

SKRIPSI

KONSEP HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (*THE RIGHT OF SELF DETERMINATION*) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

(Suatu Studi Tentang Tuntutan Hak Menentukan Nasib Sendiri Dari Suku Uighur
di Xinjiang, Cina)

Program Kekhususan: Hukum Internasional (PK VII).

OLEH:

FHANI ALHAKKI

04 140 279

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2010

KONSEP HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT OF SELF DETERMINATION) DALAM HUKUM INTERNASIONAL
(Suatu Studi Tentang Tuntutan Hak Menentukan Nasib Sendiri Dari Suku Uighur di Xinjiang, Cina)

(Fhani Alhakki, 04140279, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 halaman, 2010)

ABSTRAK

Perkembangan suatu wilayah yang sekarang bernama Xinjiang telah melalui sejarah yang panjang dan sering menimbulkan huru-hara. Bentrok massa dan demonstrasi telah terjadi sepanjang $\frac{1}{4}$ abad di daerah ini. Suku Uighur merupakan suku yang beragama Islam yang berbeda dengan suku lain yang juga mendiami wilayah Xinjiang yaitu suku Han sebagai mayoritas di Cina secara keseluruhan. Karena perbedaan etnik ini, suku Uighur merasa tidak nyaman berada dibawah pemerintahan yang berlaku diskrimatif terhadap mereka. Pada kenyataannya, sistem yang dipuji sebagai provinsi yang telah menerapkan otonomi yang mewakilkan prinsip kesamaan tersebut malah di kuasai oleh pihak pemerintah, tapi tidak untuk pemanfaatan daerah tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan ruang lingkup hak menentukan nasib sendiri dan lingkup pengertian hak menentukan nasib sendiri bagi suku Uighur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah suku Uighur memiliki hak menentukan nasib sendiri atau tidak, 2) Ruang lingkup pengertian dari hak menentukan nasib sendiri, apakah juga mencakup untuk menuntut hak yang sama dengan mayoritas. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum normatif yaitu menggunakan penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum. Dengan cara mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap ketentuan tentang hak menentukan nasib sendiri. Hasil penelitian menemukan bahwa ada hal penting dalam hak menentukan nasib sendiri yang berada di luar ruang lingkup kolonialisme yakni berupa hak untuk menuntut persamaan perlakuan antara sesama warga negara. Karena itu dirasa perlu untuk membuat suatu kerangka Hukum Internasional dan masyarakat internasional perlu mendesak agar Pemerintah Cina untuk menghormati hak-hak warga masyarakat yang berada di negaranya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu wilayah yang sekarang bernama Xinjiang telah melalui sejarah yang panjang dan sering menimbulkan huru-hara. Bentrok massa dan demonstrasi telah terjadi sepanjang $\frac{1}{4}$ abad di daerah ini.¹ Suku Uighur yang merupakan suku yang beragama Islam yang berbeda dengan suku lain yang juga mendiami wilayah Xinjiang yaitu suku Han sebagai mayoritas di Cina secara keseluruhan. Karena perbedaan etnik ini, suku Uighur merasa tidak nyaman ada dibawah pemerintahan yang tidak terlalu “bersahabat” dengan mereka. Lebih dari itu, walaupun secara formal Xinjiang diberikan otonomi oleh pemerintahan Beijing, namun pada pelaksanaan nya jauh menyimpang dari nilai-nilai otonomi itu. Hal ini disebabkan demikian banyak intervensi dari pemerintahan pusat.

Bagi pemerintahan Beijing, daerah Xinjiang yang mayoritas Muslim itu dianggap sebagai suku yang “nakal” bahkan dicurigai akan memisahkan diri. Faktor ini bertambah lagi karena wilayah Xinjiang yang mempunyai kekayaan alam yang banyak akan “segera” menarik perhatian masyarakat internasional apabila demonstrasi dan segala macam pembangkangan sipil dihadapi dengan tindakan-tindakan represif oleh rezim Beijing akan dinilai sebagai pelanggaran HAM oleh masyarakat internasional. Walaupun ini tidak terlalu bermakna sebagai sebuah negara besar, Cina “tidak dapat diganggu” dengan isu-isu HAM tersebut.

¹ Garner Bovingdon, *Autonomy in Xinjiang: Han Nationalist Imperatives and Uyghur Discontent*, East-West Center, 2004, hal 1

Pertikaian antara pusat dan daerah tentu akan menimbulkan kerusakan terhadap sistem pemerintahan di Xinjiang.

Perlakuan yang tidak adil itu mendorong suku Uighur sebagai suku yang terbesar di daerah itu kepada posisi dianggap sebagai “warga kelas dua”.² Ketidaknyamanan suku Uighur (dalam payung kedaulatan Cina) semakin terlihat pada saat kehidupan mereka diganggu oleh kebijakan pemerintah pusat yang berlebihan dan tidak adil, misalnya dalam hal berdagang suku Uighur dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan suku Han. Dalam kehidupan politik pun suku Uighur juga mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif dimana posisi-posisi penting selalu saja diduduki dan atau diberikan kepada suku Han.³ Keadaan ini tentu saja ditolak dengan berbagai cara oleh suku Uighur yang didiskriminatifkan ini, mulai dari cara yang paling moderat dalam bentuk mengajukan petisi, resolusi di berbagai perundingan dengan pihak pusat, demonstrasi sebagai salah satu bentuk tekanan massa ke pemerintah daerah yang dianggap sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Tentu ada saja upaya dari pemerintah pusat untuk meminimalisir “pembangkangan sipil” ini baik dengan upaya persuasif ataupun dengan tindakan-tindakan yang lebih represif. Pilihan pemerintah pusat untuk melakukan tindakan penetrasi yang keras ini dalam rangka mencegah kegelisahan di Xinjiang tidak berkembang dramatis.

Pemerintahan Beijing memang amat berkepentingan agar Xinjiang tetap “tenang” dan berada di bawah kedaulatan Beijing, karena di sini tersedia sumber daya alam yang amat bermakna bagi perekonomian Cina. Kebijakan pengelolaan

² *Ibid*

³ Tom Saptaatmadja, *Konflik Antar Etnis di Xinjiang*, Makalah, Universitas Gadjah Mada, 2009, hal 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Hak Menentukan Nasib Sendiri telah menjadi salah satu hak yang diakui dalam salah satu sistem hukum internasional. Dalam dokumen-dokumen PBB hak penentuan nasib sendiri merupakan hak yang dipergunakan dalam konteks kolonialisme yang bisa berarti hak untuk melepaskan diri dari penjajahan. Diluar penjajahan sulit untuk menjustifikasi hak ini dapat dipergunakan di luar konteks kolonialisme dirujuk sebagai acuan untuk hak pemisahan diri atau separatisme yang saat ini marak dituntut oleh kelompok-kelompok minoritas karena hal ini bertentangan dengan tujuan pembentukan PBB yang menekankan pentingnya integritas territorial suatu negara merdeka yang berdaulat. Pendekatan lain dalam hak penentuan nasib sendiri yang berlaku di luar konteks kolonialisme adalah berkaitan erat dengan perjuangan untuk mendapatkan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara atau yang lebih dikenal dengan pelaksanaan *internal self determination*. Hak Menentukan Nasib Sendiri disini berarti hak untuk berjuang untuk melepaskan diri dari penindasan mayoritas / pemerintah tanpa melepaskan diri dari negara induk
2. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Cina terhadap suku Uighur telah menjurus terhadap tindakan-tindakan yang telah melanggar hak azasi manusia sehingga masyarakat Uighur berhak meminta dan berjuang agar tidak ada lagi perlakuan yang melanggar HAM mereka dan memberikan perlakuan yang sama bagi mereka sebagaimana mestinya sebagai warga

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Besfort Rrecaj, 2006, *The Right to Self Determination and Statehood*, University Buffalo

Dave Pycroft, 2003, *Separatism in Asia: Xinjiang, Aceh, and East Timor*, University of Hong Kong

Garner Bovingdon, 2004, *Autonomy in Xinjiang: Han Nationalist Imperatives and Uyghur Discontent*, East-West Center, Washington

James Millward, 2004, *Violent Separation in Xinjiang: A Critical Assessment*, East West Center Washington

James Summer, 2004, *The Idea of The People: The Right of Self Determination, Nationalism and the Legitimacy of International Law*, University of Helsinki

Jorge R. Coquia dan Miriam Defensor Santiago, 1984, *Public International Law*, University of the Philippines Law Complex Quezon City

Maya Abdullah, 2006, *The Right to Self Determination in International Law Scrutinizing The Colonial Aspect of The Right to Self Determination*, University of Goteborg

MAKALAH

Andri Hadi, 1998, *Hak Penentuan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination): Suatu Kerangka Analisis, Disajikan Pada Penataran Reguler Bagi Para Dosen Tentang Hukum Humaniter dan Hak-Hak Azasi Manusia*, Cipayung 26-30 Oktober 1998